

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN SECARA KANIBALISME  
( Studi Di Polres Batanghari Jambi )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NATASHA SHASKIA NASUTION**

**NPM : 1506200498**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NATASHA SHASKIA NASUTION  
**NPM** : 1506200498  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNYAN SECARA KANIBALISME (Studi di Polres Batanghari Jambi)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. H. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NATASHA SHASKIA NASUTION  
**NPM** : 1506200498  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN SECARA KANIBALISME (Studi di Polres  
Batanghari Jambi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Oktober 2019

Pembimbing

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**

**NIDN: 0105016901**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : NATASHA SHASKIA NASUTION  
**NPM** : 1506200498  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNYAN SECARA KANTIBALISME (Studi di Polres Batanghari Jambi)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 30 Desember 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Shaskia Nasution  
NPM : 1506200498  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Pencegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme (Studi Di Polres Batanghari Jambi)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Desember 2019

Saya yang menyatakan



NATASHA SHASKIA NASUTION



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : NATASHA SHASKIA NASUTION  
NPM : 1506200498  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN  
SECARA KANIBALISME (STUDI DI POLRES BATANGHARI  
JAMBI)  
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/10 2019	Pemberian, Pemeriksaan	
03/10 2019	Bab I, II	
07/10 2019	mempersiapkan data Bab III	
08/10 2019	kesimpulan, smk, Daftar Pustaka	
15/10 2019	Bab III	
19/10 2019	perincian buku	
21/10 2019	Periksa buku	
21/10 2019	Ace mufak di periksa	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN SECARA KANIBALISME (Studi Di Polres Batanghari Jambi)**

**Natasha Shaskia Nasution**

Pembunuhan adalah terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan yang disebut juga tindakan menghilangkan nyawa, tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kanibalisme merupakan keadaan atau perbuatan manusia memakan manusia pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan sadis. Kasus pembunuhan ini merupakan kasus yang sangat jarang terjadi. Dalam kasus ini pelaku pembunuhan melakukan tindak pembunuhan dengan cara membacok seluruh tubuh korban serta memotong kemaluan korban dan memakannya. Kasus pembunuhan seperti ini tentunya sangat meresahkan masyarakat. Dalam mengatasi serta mengungkapkan kasus ini kepolisian Polres Batanghari Jambi melakukan beberapa proses penyelidikan sesuai kepada Standar Operasional Prosedur (SOP).


Penelitian analisis dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian penegakan hukum. Pendekatan sumber data menggunakan perpaduan data yang bersumber hukum Islam, data primer serta data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan bersumber dari wawancara dengan salah satu Kanit Pidana Khusus Polres Batanghari Jambi, Bapak Aipda Maranata Zebua S.H. Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modus pelaku pembunuhan secara kanibalisme ini karena faktor sakit hati terhadap korban sehingga pelaku merencanakan pembunuhan, pelaku juga menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara mengubur korban, serta menyuruh anaknya untuk membantu mengubur mayat korban. Penegakan hukum pelaku pembunuhan secara kanibalisme ini dihukum sesuai kepada ketentuan hukum yang berlaku dengan tindak kejahatannya, serta telah dipersangkakan kedalam Pasal 340 Sub 338 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun. Upaya penanggulangan kasus pembunuhan ini menggunakan upaya represif, yaitu tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Serta melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus, dengan turun langsung ketempat kejadian perkara berdasarkan beberapa keterangan saksi-saksi yang terkait.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Pembunuhan, Kanibalisme**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme (Studi Di Polres Batanghari Jambi).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan saya ucapkan terimakasih kepada Penguji saya Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H dan



Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Aipda Maranata Zebua, S.H., atas bantuan yang sebesar-besarnya serta dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Tugiar Nasution dan Ibu Zulfrida Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang terhebat Gifry Arianda Nasution dan Adik tersayang Khairunnisa Az-zahra Nasution, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Abang Rafriandi yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat kecilku, Miranty Adelina Harahap, Ema Suryani Lubis, Dinda May Irianty serta kepada sahabat perkuliahan yang selalu menemani disaat suka dan duka Group IPK4 Widya Pangestika dan Farida Gustri Ayu dan teman-teman Lambek Turah Afifah Dalillah Azhar, Vidhea Anugeraini

dan Nona Pratiwi, tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman kelas G-1 Pagi serta E-1 Pidana. terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran pada mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya medapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Desember 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Natasha Shaskia Nasution  
NPM. 1506200498**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Penegakan Hukum .....</b>	<b>14</b>

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2. Asas dan Nilai Penegakan Hukum.....	15
3. Problem Penegakan Hukum .....	18
<b>B. Tinjauan Pembunuhan.....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Pembunuhan.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
<b>C. Tinjauan Kanibalisme .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian dan Sejarah Kanibalisme .....	31
2. Faktor Pendorong Terjadinya Kanibalisme .....	34
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>36</b>
A. Modus Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Secara Kanibalisme .....	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme.....	49
C. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Kanibalisme .....	55
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>81</b>
 <b>LAMPIRAN :</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara yang Tertib, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Hukum Pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi subsider artinya apabila hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, seiring juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (penerapan sanksi pidana) yang perlu dikaji lebih lanjut. tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terutama dalam kasus kejahatan terhadap nyawa atau disebut pembunuhan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>1</sup> Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.<sup>2</sup>

Kejahatan oleh Jerome Hall menghasilkan deskripsi tujuh karakteristik kejahatan yang berbeda namun saling terkait (*differentiae of crime*). Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali ada tujuh karakteristik ini yaitu

---

<sup>1</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 43.

<sup>2</sup> *ibid.*, halaman 44.

**Pertama**, perbuatan itu harus menimbulkan konsekuensi eksternal yang disebut *harm* (gangguan, kerugian). Suatu perbuatan kejahatan berdampak merugikan kepentingan sosial. **Kedua**, dampak buruk dan merugikan itu harus bersifat sah/melanggar hukum. Melakukan tindakan tercela atau imoral bukan merupakan kejahatan kecuali perbuatan itu sebelumnya sudah ditetapkan sebagai pelanggaran hukum. **Ketiga**, harus ada tindakan atau perbuatan (*conduct*). Artinya harus ada tindakan atau perbuatan yang disengaja yang menimbulkan konsekuensi merugikan. **Keempat**, harus ada niat kriminal atau *mens rea*. (*Mens rea*) adalah sama seperti *intentionality* (niat) tetapi berbeda dengan *motivation* (alasan atau penyebab dari keinginan mencapai tujuan). “Motif” untuk melakukan kejahatan mungkin “baik” namun niatnya mungkin adalah ingin melakukan kejahatan yang merugikan secara hukum. **Kelima**, harus ada fusi atau *mens rea* dan tindakan terjadi secara bersamaan. **Keenam**, harus ada relasi kausal antara perbuatan salah yang sukarela kerusakan/kerugian yang melanggar hukum. **Ketujuh**, harus ada hukuman yang ditentukan secara hukum (*legal*). Kerugian harus diidentifikasi dan dinyatakan sebelumnya, namun pernyataan ini juga harus mengandung ancaman hukuman atas pelaku pelanggaran.<sup>3</sup>

Sejak zaman dahulu nyawa manusia merupakan suatu hal yang terpenting yang harus dilindungi, sehingga masalah nyawa ini sudah diatur oleh suku-suku primitif sekalipun. Misalnya pembunuhan atau pembunuhan berencana bukanlah merupakan suatu delik. Pembunuhan menjadi suatu delik lahir dari hukum

---

<sup>3</sup> Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey dan David F. Luckenbil. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 8.

kebiasaan.<sup>4</sup> Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan lingkungan dengan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan Kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil maka penegakan hukum tidak dapat dipandang secara sempit, namun harus luas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai pelanggaran norma-norma hukum oleh tersangka melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Adapun tujuan pokoknya hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 228.

<sup>5</sup> Tresia Elda. "Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan terhadap Istri". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 3 Nomor. 2 2016. halaman 155.



Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.
2. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja.
3. Tindak pidana terhadap tubuh.<sup>6</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman berbagai kasus pembunuhan terus terjadi di sekitar kita, pemberitaan mengenai kasus pembunuhan terus bermunculan dengan kasus serta latar belakang yang beragam. Beberapa diantaranya kasus di Polres Bataghari Jambi yaitu, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman yang membunuh majikannya M Dasrullah, serta menyuruh anaknya M Rudi Ferdian untuk ikut membantu menguburkan mayat M Dasrullah. Pembunuhan itu disebabkan karena faktor sakit hati, marah serta kesal terhadap korban sehingga tega melakukan pembunuhan tersebut, dari tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yaitu membacok seluruh tubuh korban dengan sebuah alat yang berupa golok, memotong kemaluan korban, serta memakan kemaluan korban. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan berpengaruh kepada keluarga korban, dan tindakan tersebut disebut juga dengan pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu terhadap pelaku yang tentunya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>7</sup> Pembunuhan seperti ini disebut juga dengan sifat

---

<sup>6</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 107.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Maranata Zebua, Senin, 29 Juli 2019 Pukul 11.00 wib.

kanibalisme yaitu keadaan atau perbuatan manusia memakan manusia, pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan sadis.<sup>8</sup>

Banyaknya kasus pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.<sup>9</sup> Dengan kata lain dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa. Karena dengan semakin meningkatnya serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan pembahasan diatas maka disusun Skripsi ini dengan judul :

**“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme (Studi Di Polres Batanghari Jambi)”**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme?

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Loc. Cit.*,

<sup>9</sup> Andi Hikmatul Af'idah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (studi kasus putusan nomor 200/pid.b/2012/pn.pinrang)”, *Skripsi*. UNHAS Makassar. 2014. halaman 4

- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan secara kanibalisme?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis ataupun praktis, faedah tersebut yaitu :

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme, dan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, Dengan demikian pembaca dan peneliti akan lebih mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis yaitu dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan secara kanibalisme dan di dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang membutuhkan secara umum. Terutama bagi mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum untuk menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang ada dan yang terjadi dilapangan yang berkaitan

dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain :

1. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan secara kanibalisme.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup>

Berdasarkan judul yang telah diajukan maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya hukum untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan dan orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, *et.al.* Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman.17.



3. Pembunuhan adalah tindak pidana terhadap nyawa, akibat yang timbul hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain, tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
4. Kanibalisme adalah keadaan atau perbuatan manusia memakan manusia, pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan sadis.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pembunuhan berencana bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pembunuhan Berencana ini sebagai tujukan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme (Studi Di Polres Batanghari Jambi)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Nia Amanda, NPM. 1312011232, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017 yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan**

---

<sup>11</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 136.

<sup>12</sup> Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, halaman 207.

Mutilasi”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang menekankan pada faktor penyebab.

2. Skripsi Fatmawati Parenrengi, NPM. B11113556, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Skripsi ini merupakan Penelitian Normatif dengan pendekatan (*case approach*) penerapan hukum pidana materil serta relevansi pertimbangan hukumnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kajian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan pada penegakan hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis-empiris yaitu penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah'ayat 32, Surah An-Nisaa'ayat 93, dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

- b. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data Sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 Tentang Pembunuhan Berencana (*Moord*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 Tentang Pembunuhan Biasa (*Doodslag*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 181 Tentang Mengubur, Menyembunyikan, Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Bahasa



Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Maranata Zebua, S.H. selaku Kanit Pidana Khusus di Polres Batanghari Jambi dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Institusi-institusi tersebut membutuhkan organisasi-organisasi seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan, dan Badan Peraturan Perundangan.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Menurut Prof.Tjip, pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, obyektif dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapa

---

<sup>13</sup> Amad Sudiro dan Deni Bram. 2013. *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 277.

orangnya”. Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas “pandang bulu”, dan tidak mustahil proses hukum itu seperti didorong ke jalur lambat.<sup>14</sup>

Proses penegakan hukum apabila ditelusuri sampai pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menurut Satjipto Rahardjo sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Penegakan hukum juga ada permasalahannya terkait dengan pengorganisasiannya. Hal ini juga dibahas oleh Prof. Tjip dalam bukunya *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Menurutnya, hukum pada hakekatnya mengandung ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakekatnya penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak untuk diwujudkan menjadi kenyataan. Perwujudan ide yang abstrak menjadi kenyataan dapat pula dipandang sebagai kegiatan manajemen.<sup>15</sup>

## **2. Asas dan Nilai Penegakan Hukum**

### **a. Asas Penegakan Hukum**

Asas-asas hukum terbagi atas tiga asas yang harus diperhatikan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Asas kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 278.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 279.

hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak adanya penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, dengan adanya asas kepastian hukum ketertiban masyarakat tercapai. Sementara itu pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan, karenanya peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus. Setelah mempertimbangkan setiap fakta dan keadaan pada peristiwa semuanya harus dipertimbangkan oleh aparat negara penegak hukum, terutama oleh hakim yang menjatuhkan putusan.<sup>16</sup>

#### b. Nilai dalam Penegakan Hukum

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto membuat uraian sebagai berikut: manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandang-pandang tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga

---

<sup>16</sup> Fernando M. Manullang. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 17

ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu “diserasikan”, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang memungkinkan berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>17</sup> Gangguan penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antar nilai tersebut. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan bisa terjadi justru malah mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum di Indonesia dengan demikian harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 18.

Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Hal ini harus didasari karena hukum yang berlaku saat ini masih banyak yang merupakan warisan kolonial Pemerintah Hindia Belanda, maka peraturan-peraturan hukum peninggalan kolonial tersebut tidak selamanya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, yang sekarang sudah berada di dalam kemerdekaan dan pembangunan.<sup>18</sup>

### 3. Problem Penegakan Hukum

Problem dalam penegakan hukum meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
- 2) Masyarakat pencari kemenangan bukan pencari keadilan
- 3) Uang mewarnai penegakan hukum
- 4) Penegakan hukum hanya sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif
- 5) Lemahnya sumber daya manusia
- 6) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi
- 7) Keterbatasan anggaran
- 8) Penegakan hukum yang dipicu media massa<sup>19</sup>

Dengan permasalahan atau problem penegak hukum di Indonesia. Problem **pertama** adalah terletak pada pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, karena Peraturan Perundang-Undangan seringkali dibuat secara tidak realistis. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang terkesan pesanan elit politik, Negara Asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Hal ini memberi kesan bahwa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>19</sup> Fauzi Iswari. "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Pagaruyuang Law Jurnal* Vol. 1 Nomor 1, Juli 2017. halaman 136.

peraturan perundang-undangan seolah dibuat sebagai komoditas. **Kedua**, jamaknya persepsi masyarakat Indonesia bahwa hukum merupakan solusi untuk menemukan kemenangan bukan keadilan. Hal ini berpotensi menyebarkan pemahaman bahwa keadilan hanya bisa didapatkan dengan kemenangan atas perkara yang diselesaikan dengan menempuh jalur hukum. **Ketiga**, uang akan mewarnai penegakan hukum, apabila uang telah mewarnai penegakan hukum, maka keadilan akan menjauh. Penegakan hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi para suap. **Keempat**, penegakan hukum hanya komoditas elit, sehingga akan memicu bahwa hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan strategis, koneksi dan pada pejabat hukum atau yang mempunyai akses pada keadilan. **Kelima**, lemahnya sumber daya manusia, bentuk kelemahan sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum adalah lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Seperti pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan. **Keenam**, adanya advokat tahu hukum dan advokat tahu koneksi. Pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat bahwa seorang advokat diposisikan sebagai pembela kliennya merupakan pemahaman yang sangat keliru. Hal ini terjadi karena adanya persepsi negatif dari masyarakat bahwa jasa advokat dipakai untuk membela kepentingan yang memakainya atau seorang advokat dibayar untuk meluruskan yang bengkok dan mengaburkan yang telah terang. Sementara tugas advokat itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai Penegak Hukum Bebas dan Mandiri. **Ketujuh**, keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum tertentu akan



mengganggu stabilitas penegakan hukum. Bahkan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, delapan kementerian/lembaga yang bekerja di wilayah penegakan hukum dipangkas anggarannya. Hal ini akan berpotensi pada kemandulan dan kesulitan dalam mengungkapkan setiap kasus hukum yang tengah terjadi. **Kedelapan**, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa, intervensi media dalam penegakan hukum memang tidak selamanya tidak baik, karena adakalanya media mampu membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan dan mengungkapkan suatu kasus, namun untuk menjaga independensi penegak hukum sudah semampunya dalam penegakan hukum tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk media massa.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Dalam pengertian hukum umum, tindak pidana pembunuhan hanya didefinisikan sebagai terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan. Kematian atau hilangnya nyawa seseorang diperlukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiel ataupun yang oleh Van Hamel menerangkan di dalam buku Ahmad Sofian yang berjudul *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunnya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 139.

<sup>21</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 230.

Definisi di atas mengandung dua hal penting, yaitu pertama adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan pembunuhan dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang ketiga adalah timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.<sup>22</sup> W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan dalam buku Eko Hariyanto yang berjudul *Memahami Pembunuhan* bahwa pembunuhan adalah perbuatan membunuh. Istilah membunuh didefinisikan sebagai membuat supaya mati; mematikan. Definisi ini mensyaratkan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian. Ini berarti tindakan bunuh diri juga termasuk di dalam definisi tersebut.

Istilah pembunuhan biasanya disepadankan dengan istilah *homocide* dalam bahasa Inggris. Dalam *Webster's New World Dictionary Of The American Language* diuraikan bahwa: istilah *homocide* berasal dari dua kata, yakni; kata *homo* yang berarti *a man* atau (manusia) dan *caedere* yang berarti *to cut* (memotong) atau *to kill* (membunuh). Sehingga bila kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi *homocide* yang artinya: "setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain".<sup>23</sup>

Definisi yang agak berbeda juga diberikan oleh Daly dan Wilson. Keduanya mengemukakan bahwa: "pembunuhan adalah tindakan-tindakan penyerangan antara pribadi dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain. Sedangkan definisi lainnya dikemukakan oleh

---

<sup>22</sup> *ibid.*, halaman 230.

<sup>23</sup> Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, halaman 1.

Marise Cremona dalam buku Eko Hariyanto yang berjudul Memahami Pembunuhan yakni: “pembunuhan adalah merupakan istilah umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan di mana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain. Definisi lainnya dikemukakan oleh David F. Luckenbill yakni: “pembunuhan kriminal sekarang ini didefinisikan sebagai pengambilan kehidupan orang tidak sah dengan tujuan secara tidak sah, dengan tujuan yang jelas untuk membunuh atau membuat luka-luka jasmaniah yang mengakibatkan kematian, dan tidak dalam proses daripada beberapa aktifitas kriminal lainnya.”<sup>24</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan kebudayaan, kita kerap menemukan realitas bahwa pada beberapa suku bangsa tindakan membunuh karena alasan adat bukanlah tindakan yang tercela, bahkan merupakan tindakan yang diwajibkan secara adat. Misalnya Carok di masyarakat Madura, Siri di masyarakat Bugis Makassar, budaya Pengayauan di kalangan suku Dayak Kalimantan. Meskipun tindakan pembunuhan tersebut secara adat dibenarkan, namun dari sudut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia tetap saja tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dinilai sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana.<sup>25</sup> Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. di mana didalam kandungan tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>25</sup> *ibid.*, halaman 6.

orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPid si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>26</sup> Selanjutnya pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusnya berisi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan dan dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas unsur kesalahan dan atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi (objeknya). Jika dilihat dari unsur kesalahan, maka kejahatan terhadap nyawa dilihat dari dua kelompok, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*). adapun kejahatan terhadap nyawa yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dibedakan atas :

1. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya (Pasal 338, 339, 340, 344, 345).

---

<sup>26</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 57.

2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343).
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (Janin) dimuat dalam (Pasal 346, 347, 348, dan 349).<sup>27</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagi orang yang membunuh yaitu :

### Surah Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢).

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya” (QS:Al-Maidah: 32)

### Surah An-Nisaa' ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS: An Nisaa': 93)

<sup>27</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 232.

Dalam tindak pidana pembunuhan biasa atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan pokok (*doodslog*). Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>28</sup> Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP, syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian tubuh, tidak bersifat pasif.

Pada umumnya seorang pelaku akan menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku,

---

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, halaman 107.

perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>29</sup>

Adapun perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dikenal (*moord*). Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain; perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

Menurut R.Soesilo mengatakan “direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte*) yaitu : antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam tempo itu di pembuat “dengan tenang” masih dapat berfikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya.<sup>30</sup>

Pada dasarnya jika dicermati lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung tiga syarat, yaitu :

1. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 108.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 110.

2. Waktu untuk berfikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pula unsur “kesengajaan” hal tersebut mengandung pengertian bahwa unsur-unsur lain yang letaknya di belakang unsur “kesengajaan” tersebut harus dianggap dijiwai atau diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Patut dikemukakan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur kesengajaan dalam arti luas.<sup>31</sup>

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan**

Ada beberapa teori yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Teori-teori tersebut berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Di antara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1. Teori Klasik**

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih yang buruk, perbuatan yang mendatangkan kesenangan dan yang tidak.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 111.



## 2. Teori Neo-Klasik

Teori neo-klasik ini merupakan revisi atau pembaruan teori klasik. Dengan demikian, teori neo-klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutan terhadap hukum.

### c. Teori Kartografi Geografi

Teori yang sering disebut sebagai ajaran ekologis ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman pada tahun 1830-1880 Masehi. Teori ini mementingkan distribusi kejahatan di daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

### d. Teori Sosialis

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Menurut para tokoh teori ini, kejahatan timbul oleh tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

### e. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori *tipologis* atau *bio-typologis*. Teori tersebut mempunyai pemikiran dan metodologi yang sama bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat.

f. Teori Lingkungan

Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

g. Teori Biososiologis

Teori ini merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan timbul karena faktor individu, seperti psikis dan fisik dari penjahat serta faktor lingkungan.

h. Teori NKK (Niat + Kejahatan = terjadi kejahatan)

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Teori ini dipergunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.<sup>32</sup>

Fiona Brookman mengklasifikasikan beragam penjelasan tentang sebab terjadinya pembunuhan ke dalam tiga klasifikasi penjelasan tentang pembunuhan yaitu:<sup>33</sup>

a. Penjelasan Biologis (*Biological Explanations of Homicide*)

Teori-teori berbasis biologi telah memberikan pengaruh besar dalam menjelaskan pembunuhan. Bersamaan dengan teori psikologis, teori biologis berada dalam pendekatan teoritis mengenai positivisme individu. Pendekatan ini

---

<sup>32</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 80

<sup>33</sup> Eko Hariyanto, *Op.Cit.*, halaman 83.

memandang bahwa kejahatan utamanya disebabkan karena dorongan-dorongan yang berasal dari individu. Teori-teori berdasarkan pada positivisme individu berfokus pada pelaku individual dan memiliki premis dasar bahwa pembunuh adalah kategori manusia dengan kecenderungan biologi dan psikologis untuk membunuh.<sup>34</sup>

b. Penjelasan Psikologis (*Psychological Explanations Of Homicide*)

Penjelasan psikoanalisis terhadap kejahatan kekerasan diketahui berasal dari karya Sigmund Frued pada abad ke-19 pada masa ini, Frued dan lainnya, mulai memfokuskan pada penelitian mengenai 'pikiran' dan konfigurasi kepribadian, dan bagaimana komponen-komponen ini mempengaruhi perilaku, termasuk kejahatan. Psikoanalisis diakui sebagai cabang dari psikiatri yang di dalamnya berisi pengobatan terhadap masalah perilaku.

Frued berpendapat bahwa keperibadian manusia dibentuk atas tiga dorongan yang saling berinteraksi, yakni Id, Ego, Superego. Id terdiri dari aspek kepribadian yang paling primitif. Id mengendalikan dorongan biologis dan mencari kesenangan. Dibiarkan tidak terkontrol, Id tampaknya dipandang berpotensi untuk menyebabkan kerusakan karena ia tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika mengejar nafsu dan kesenangan. Ego sebagian besarnya sadar dan berkembang melalui pembelajaran. Id dibentuk karena individu belajar konsekuensi negatif dan tidak menyenangkan yang dapat muncul dari cara kerja tidak terkontrol Id. Superego pada dasarnya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 84.

tidak sadar dalam fungsinya, dilihat sebagai aspek kepribadian yang menginternalisasi moral dan aturan etik dan peraturan dalam masyarakat.<sup>35</sup>

c. Penjelasan Sosiologis (*Sociological Explanations Of Homicide*)

Sosiologis mencakup pada dorongan seperti kemiskinan, atau kurangnya kesempatan, menciptakan kondisi yang dapat mendorong pada kejahatan kekerasan. Gagasan bahwa kondisi ekonomi dapat mendorong kejahatan kekerasan dapat dilacak sejak zaman dahulu. Penelitian tentang pembunuhan berfokus pada hubungan antara pembunuhan dengan dua bentuk deprivasi ekonomi yang dinamakan deprivasi 'absolut' dan 'relatif'. Deprivasi absolut mengacu pada deprivasi sesungguhnya atau kemiskinan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Deprivasi absolut secara umum berhubungan dengan pembunuhan dalam hal perasaan stress kekangan, frustrasi, alieanasi, demoralisasi, dan ketidakmampuan yang dapat terjadi dalam kondisi ini. Sebaliknya deprivasi relatif merupakan ketidaksetaraan dalam hal akses sumber daya ekonomi antarkelompok atau bagian masyarakat berbeda.<sup>36</sup>

## C. Tinjauan Kanibalisme

### 1. Pengertian dan Sejarah Kanibalisme

Pengertian Kanibalisme dalam kamus hukum adalah keadaan atau perbuatan manusia memakan manusia dan pembunuhan yang dilakukan dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 126.

cara yang sangat kejam dan sadis. Masalah ini erat kaitannya dengan Pasal 339, 353, dan 355 KUHPidana yaitu :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Pasal 3391).

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 358).
  - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam pidana paling lama dua belas tahun.
  - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 355).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Loc. Cit.*,

Pada era paleolithikum atau zaman sekitar 2,6 juta tahun lalu, nenek moyang manusia melakukan praktik kanibalisme atau memakan daging sesamanya. Dari berbagai penelitian mengungkapkan bahwa praktik kanibalisme ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti halnya dari ritual agama sampai pada dengan bentuk intimidasi terhadap para musuh. Namun para antropolog menyakini bahwa praktik kanibalisme yang dilakukan kepada orang-orang purba ditunjukkan untuk mendapatkan nutrisi yang ada didalam daging korbannya yaitu berupa kalori yang terdapat pada daging manusia. Tetapi hal ini masih belum jelas karena daging manusia umumnya memiliki protein serta lemak yang lebih sedikit dibandingkan dengan daging hewan yang sudah jelas lebih besar.

James Cole seorang ilmuwan University Brighton, berpendapat bahwa dengan membedah kandungan kalori di dalam tubuh manusia atau hewan-hewan lainnya, jumlah kalori yang dimiliki manusia akan jauh lebih sedikit. Pendapat Cole tersebut dibenarkan oleh pakar biologi yang bernama Jerome Whitfield yang berasal dari University College London. James mengatakan aksi manusia kanibalisme dilakukan karena kemungkinan sebagai tanda agar kelompok lain tidak masuk ke dalam bagian wilayahnya atau sebagai peringatan agar tidak mencari gara-gara terhadap kelompok lainnya. Danielle Kurin seorang forensik antropolog UC Santa Barbara mengungkapkan pendapatnya bahwa aksi kanibalisme sudah menjadi suatu kebiasaan sejak turun-temurun dan merupakan bagian intergal dari suatu proses berkabung serta tindakan belas kasih. Namun di

dalam kasus ini, praktik kanibalisme dilakukan untuk menghukum orang yang diisolir dari kelompok atau sebagai upaya untuk menaklukkan musuh.<sup>38</sup>

## **2. Faktor Pendorong Terjadinya Kanibalisme**

Fenomena aneh kanibalisme telah ada sejak zaman manusia purba, Sebagaimana contoh di beberapa daerah mesopotamia kuno dan india. Mereka meyakini bahwa kanibalisme dapat menjadi obat dan berperan penting untuk memperpanjang hidup seseorang adapun juga yang menganggap bahwa memakan anggota tubuh manusia dapat memberikan kekuatan

Secara alasan dan faktor pendorong para pelaku kanibalisme yaitu :

a. Ekonomi dan terpaksa

Dari sudut pandang ekonomi, pelaku kanibalisme terpaksa menjadi kanibal karena mereka menderita kelangkaan pangan.

b. Psikologis

Kasus kanibalisme dengan alasan psikologis menjadi kasus paling banyak ditemukan di dunia, pelaku kanibalisme secara psikologis ini karena memiliki kelainan jiwa.

c. Kepercayaan tradisional

Banyak yang berpendapat bahwa sebagian besar suku tradisional di Indonesia melakukan praktek kanibalisme untuk ritual keagamaan dan adat. Contohnya pada suku batak zaman dahulu, masyarakat

---

<sup>38</sup> Ansori, "Mengungkap Alasan Manusia Purba Lakukan Praktik Kanibalisme", melalui [Suratkabar.id](http://Suratkabar.id), diakses Senin 2 September 2019, Pukul 22.37 wib

batak pada zaman dulu percaya bahwa dengan memakan manusia, mereka dapat memperkuat jiwa mereka.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Antares Daffa Firansyah, “Kanibalisme”, melalui Kompasiana.com, diakses Senin 2 September 2019, Pukul 22.45 wib



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Secara Kanibalisme**

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan pelaku maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>40</sup>

Adapun modus pelaku pembunuhan secara kanibalisme yang dilakukan oleh Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Batanghari Jambi diketahui bahwa modus pelaku pembunuhan secara kanibalisme yang terjadi di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh tersangka Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman yaitu, dimana pelaku merasa marah, kesal kepada korban yang tidak membayar uang gajinya selama bekerja di kebun sawit milik korban serta merasa sakit hati atas sikap korban M Dasrullah terhadap dirinya yang merasa direndahkan oleh korban, sehingga merencanakan pembunuhan berencana. Pelaku juga menyuruh anaknya untuk membantu menghilangkan jejak pembunuhannya dengan cara menguburkan mayat korban agar tidak diketahui oleh orang lain, serta pelaku juga memotong kemaluan korban dan memakannya dengan alasan agar korban tidak menghantuinya.

---

<sup>40</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 66.

Perbuatan itu mengakibatkan terjadinya pembunuhan secara berencana, serta perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa M Dasrullah sebagai korban.<sup>41</sup>

Kasus ini terungkap bermula dari penemuan mayat tanpa identitas di kebun sawit yang berlokasi di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang juga merupakan kebun sawit milik M Dasrullah sebagai korban pembunuhan, saksi yang telah menemukan mayat M Dasrullah mengaku menemukan mayat korban sekitar lebih kurang 500 meter dari pondok, saksi mengaku menemukan mayat M Dasrullah dalam keadaan tertimbun dengan tanah dan dalam keadaan tertelungkup dan masih menggunakan pakaian. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan seperti otopsi, visum luar, dan evakuasi serta keterangan para ahli dan keluarga, identitas mayat terungkap yaitu M Dasrullah sebagai korban pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman. Banyaknya modus pelaku pembunuhan disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya juga untuk menghilangkan jejak pelaku pembunuhan yang di perbuat oleh pelaku sendiri.<sup>42</sup>

Masalah tindak pidana pembunuhan di Indonesia saat ini cenderung terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Pada situasi dimana jumlah korban pembunuhan terus semakin meningkat, maka diperlukan upaya penanggulangan atau mencari kebenaran alasan mengapa terjadinya tindak pidana pembunuhan. Pelaku atau petindak adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Maranata Zebua, Senin, 29 Juli 2019 Pukul 11.00 wib.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Maranata Zebua, Senin, 29 Juli 2019 Pukul 11.00 wib

memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Ia melakukan dengan tangannya sendiri atas sesuatu yang terjadi.<sup>43</sup>

Keterangan tersangka : Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman

1. Tersangka menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 November 2017, sekiranya pukul 03.30 Wib di Desa Pelayangan Kecamatan. Muara Tembesi Kabupaten Batanghari dipondok kebun sawit milik saudara M Dasrullah yang di tempat.
2. Tersangka menjelaskan bahwa yang telah saya bunuh saudara M Dasrullah.
3. Tersangka menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saya sendiri, sedangkan Rudi anak saya hanya membantu pada saat menguburkan saja.
4. Tersangka menjelaskan bahwa pada awalnya saya sendiri yang melakukan pembunuhan dengan cara membacok leher dan badan serta memotong kemaluan korban, kemudian saudara Rudi membantu pada saat menguburkan korban M Dasrullah.
5. Tersangka menjelaskan bahwa pada saat membunuh saudara Dasrullah saya menggunakan alat berupa sebuah golok, dan pada saat saya menguburkan korban menggunakan alat berupa lori/angkong untuk mengangkut korban ketempat dimana korban di kuburkan dan dibantu oleh saudara Rudi.

---

<sup>43</sup> Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. halaman 176.

6. Tersangka menjelaskan bahwa saya melakukan pembunuhan saudara Dasrullah karena saya merasa sakit hati terhadap saudara Dasrullah.
7. Tersangka menjelaskan bahwa saya jelaskan bahwa awalnya saya merasa sakit hati karena upah kerja saya selama 3 tahun sebagai tukang kebun tidak sesuai dengan apa yang saya terima dibanding apa yang saya kerjakan. Pada saat itu saudara Dasrullah berjanji akan memberikan upah kerja 2.00.000/bulan dan ternyata yang saya terima hanya upah panen saja yang saya terima sebesar 200.000/ton. Kemudian yang membuat saya merasa sakit hati lagi pada saat saudara Dasrullah akan datang ke pondok dari padang, saya menitip beras 10kg karena pada saat itu beras habis dipondok, akan tetapi saudara Dasrullah datang dengan tidak membawa beras.

Pada tanggal 02 November 2017, sebelum saudara Dasrullah datang ke pondok. Saudara Dasrullah menelepon saya dan memberitahu akan datang kepondok pada hari sabtu, pada saat itu saya berpesan kepada saudara Dasrullah agar pada saat datang kepondok membawa bekal makanan, akan tetapi sesampainya dipondok saudara Dasrullah tidak membawa apa-apa dengan alasan tidak mempunyai uang, pada saat itu saudara Dasrullah menyuruh saya untuk belanja ke warung membeli bekal makanan dengan memberi uang sebesar Rp.25.000, yang mana uang tersebut tidak cukup untuk membeli bekal dipondok. Pada saat itulah saya mulai sangat merasa sakit hati terhadap korban.

Pada saat saya belanja bekal tersebut, saya berhutang dipemilik warung karena uang yang yang diberikan oleh saudara Dasrullah tidak cukup. Kemudian saya sampaikan kepada saudara Dasrullah bahwa saya berhutang di warung, pada saat itu saudara Dasrullah mendorong kepala saya sambil marah **“Bengak, Aku Lagi Dak Ada Uang Malah Berhutang”** itulah yang membuat saya sangat sakit hati. Pada saat saudara Dasrullah marah tersebut, saudara Dasrullah mulai memanggil saya dengan sebutan **“Dalang”** yang berarti bodoh. Itulah yang membuat saya berniat untuk membunuh saudara Dasrullah.

8. Tersangka menjelaskan bahwa saya sebelum ikut bekerja dengan saudara Dasrullah, pada saat itu saya bekerja sebagai tukang panen saudari Zuriah. Kemudian saya bekerja sebagai tukang panen kebun miliknya.

Kemudian pada tahun 2014 setelah kebun tersebut dibeli oleh saudara Dasrullah dari saudara Parman terjadilah perundingan tentang gaji, pada saat itu terjadi kesepakatan untuk gaji sebesar Rp.2.000.000/bulan dan uang upah panen 200/ton.

Selama 3 tahun saya bekerja dengan saudara Dasrullah, saya tidak pernah terima gaji saya yang dijanjikan semula akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000, yang saya terima hanya uang upah panen. Saya juga pernah mencoba menagih secara langsung kepada saudara Dasrullah hingga saya pernah menyusul kerumah saudara Dasrullah akan tetapi tidak pernah diberikan dengan alasan setiap saya menagih terlambat, karena uangnya sudah dipergunakan. Disitulah mulai muncul rasa sakit hati saya karena

selama 3 tahun saya bekerja tidak pernah diberi gaji oleh saudara Dasrullah. Selama 3 tahun tersebut saya mencukupi kebutuhan saya untuk dipondok dengan cara memanen buah sawit milik Dasrullah dan saya jual sendiri tanpa sepengetahuan saudara Dasrullah. Selama saya menjual sawit tanpa sepengetahuan Dasrullah, muncullah fitnah terhadap saya yang saya dengar dari omongan warga setempat bahwa saya sering mencuri sawit saudara Dasrullah.

Pada hari Kamis tanggal 02 November 2017, saudara Dasrullah menelepon saya dan memberitahukan bahwa saudara Dasrullah akan datang kepondok pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017. Di pondok tersebut saya tinggal bersama anak saya yang bernama Rudi, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017, sekiranya pukul 14.00 Wib saya menyuruh anak saya Rudi dengan nada marah **“Kau Pergilah Jangan Pulang, Kau Tidur Di Pondok Nek Juriah”** kemudian anak saya Rudi bertanya **“Ngapo Pak”** kemudian saya memarahi anak saya Rudi **“Dak Usah Banyak Cerito Turutlah Apo Kata Bapak”** kemudian anak saya Rudi bertanya **“Makan Aku Macam Mano Pak”** kemudian saya memarahi anak saya **“Alah Kageklah Bapak Antar”**, tidak lama kemudian anak saya Rudi pergi meninggalkan pondok tersebut.

Sekiranya pukul 17.00 Wib saudara Dasrullah sampai di pondok kebun sawit di Desa Pelayangan Kecamatan. Muara Tembesi Kabupaten. Bataghari, pada saat itu saudara Dasrullah datang tidak membawa apa-apa, yang mana sebelumnya pada saat menelepon berjanji akan membawa

bekal, dan sambil bertanya kepada saya apa yang saya masak. Kemudian setelah itu saya langsung pergi ke warung Pak De Koral untuk berbelanja sesuai dengan pesanan saudara Dasrullah. Sesampainya di warung, saya langsung berbelanja yang dipesan oleh saudara Dasrullah akan tetapi saya tidak membayar belanja saya tadi, saya berhutang sebesar Rp.55.000, sedangkan uang yang diberi oleh saudara Dasrullah sebesar Rp.25.000 saya simpan. Setelah berbelanja saya langsung menyusul anak saya Rudi yang berada di pondok Nek Juriah untuk memberikan uang Rp.25.000 yang saya simpan tadi kepada anak saya Rudi **“Rud, Ini Uang 25.000 Nak Beli Apo Belilah”** kemudian saya langsung pulang kepondok tempat saya tinggal. Sesampainya dipondok saudara Dasrullah marah kepada saya sambil mendorong kepala saya **“Anak Buah Bengak, Belanjo Lamo Nian”** Kemudian Saya Jawab **“Jauh Bos, Aku Ini Jalan Kaki, Dak Pake Motor, Jalanyo Naik Turun”** kemudian saudara Dasrullah bertanya kepada saya **“Banyak Belanjo Da”** kemudian saya jawab **“Iyo Tadi Ngutang, Ndak Cukup Uang Yang Tadi”** saat itu saya hanya bersabar sambil memasak. Sesaat saya memasak saudara Dasrullah meminta saya untuk membuatkan teh susu sambil memarahi saya. Selesai memasak saya pergi mandi di anak sungai sebelah pondok, setelah mandi saya kembali kepondok.

Pada saat di pondok saya, saudara Dasrullah dengan nada marah kepada saya meminta tolak angin **“Mano Tolak Angin”** dan kemudian saudara Dasrullah langsung sholat maghrib. Setelah sholat saudara

Dasrullah makan bersama saya dan sambil bertanya kepada saya **“Dak Ado Uda Megang Duit Dalam Kantong Sedikit Pun”** kemudian saya jawab **“Iyo Dak Ado, Bos Dak Ado Ngasih Duit, Gaji Aku Dak Bos Kasih, Kayak Mano Aku Nak Ado Duit”** setelah saya jawab demikian, saudara Dasrullah langsung diam. Sekiranya pukul 21.00 Wib setelah makan saya pergi memancing di anak sungai sebelah pondok tersebut, pada saat memancing saya mendapatkan ikan lele yang kemudian saya bawa kepondok untuk saya masak. Sekiranya pukul 10.00 Wib setelah memancing dan membawa ikan hasil pancingan kepondok, dan ikan tersebut saya masak, kemudian saya makan dan saya tawarkan kepada saudara Dasrullah **“Makan Bos”** akan tetapi saudara Dasrullah menolak **“Daklah”** tidak lama kemudian saudara Dasrullah mendekati saya **“Ikan Apo Tu Da”** dan saya jawab **“Ikan Lele”** kemudian saudara Dasrullah ikut makan dan sambil menghina saya **“Iyo Enak Orang Bodoh Mancing”** setelah makan saudara Dasrullah masuk ke kamar tidur, sedangkan saya tidur diteras luar.

Pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekiranya pukul 02.30 Wib saya melihat saudara Dasrullah yang sedang tidur nyenyak dan terlelap, kemudian saya mengambil golok yang berada di ruang sebelah yang terletak dekat meja. Kemudian saya masuk lagi ke kamar saudara Dasrullah dan langsung membacok lengan kiri kemudian saudara Dasrullah terbangun dan sambil teriak **“Astagfirullah, Rampok Da, Bantu Da”** pada saat itu saya langsung membacok leher korban sambil



menggoroknya (seperti menggunakan gergaji), kemudian setelah menggorok leher, saya langsung membacok dada korban, kemudian saya membacok lengan kanan korban, dan kemudian saya membacok perut korban hingga isi perut (organ tubuh bagian dalam) korban keluar dan saya pastikan saudara Dasrullah mati, saya langsung memotong kemaluan korban hingga putus, dan kemaluan tersebut saya masukkan kedalam kantong plastik kresek. Kemudian saya langsung memakaikan celana pada korban, karena pada saat itu korban tidur hanya menggunakan kain sarung. Setelah korban saya pasang celana, saya membacok korban pada bagian paha bagian kanan. Kemudian saya langsung turun kebawah dengan maksud untuk merebus kemaluan korban, yang rencana akan saya makan dengan menggunakan nasi. Setelah memakan kemaluan korban, sekiranya pukul 03.30 Wib saya menjemput anak saya Rudi di kebun Nek Juriah **“Rud Bangun”** kemudian Rudi bertanya **“Ado Apo Pak”** kemudian saya dengan nada tinggi memberitahu anak saya Rudi **“Dak Usah Banyak Cerito, Ikut Bae Bantu Bapak”** kemudian anak saya Rudi ikut bersama saya kepondok. Sesampainya dipondok saya bersama Rudi, anak saya kaget dan terkejut melihat keadaan Dasrullah yang sudah tak bernyawa dan bersimbah darah **“Astaghfirullah, Apo Ni Pak, Basing Be Bapak Ni”** kemudian saya langsung memarahi anak saya Rudi **“Dak Usah Banyak Cerito, Kau Diam Be, Bantu Bapak Nguburnyo”** kemudian saya menyuruh anak saya Rudi untuk membungkus mayat

Dasrullah menggunakan sebuah kasur berwarna merah, dan sambil meluruskan kaki Dasrullah.

Mayat Dasrullah yang telah terbungkus menggunakan kasur saya angkat bersama anak saya Rudi ke teras pondok, dan saya turunkan dan setelah mayat korban sampai dibawah, mayat tersebut saya naikkan ke angkong/lori dan saya dorong bersama anak saya Rudi dengan jarak lebih kurang 500 meter dari pondok untuk di kubur, setelah sampai di 500 meter dari pondok didekat rawa, saya mulai menggali lobang untuk menguburkan Dasrullah, sambil meminta bantu kepada anak saya Rudi **“Bantu Bapak Sini”** setelah lubang tersebut tergali saya menurunkan mayat Dasrullah kedalam lubang dan langsung menguburnya. Setelah mengubur mayat Dasrullah saya kembali kepondok bersama Rudi untuk mengubur bantal, dan tikar yang terkena darah Dasrullah. Setelah mengubur barang tersebut saya membersihkan lantai pondok yang terkena darah menggunakan rinso.

Sekiranya pukul 06.30 Wib anak saya Rudi pergi mandi di anak sungai yang berada didekat pondok dan tidak lama anak saya Rudi pergi mandi datang seorang laki-laki yang bernama Arip dengan maksud untuk meminjam periuk untuk memasak air sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian anak saya Rudi kembali sepulang dari mandi. Kemudian di ikuti oleh saudara Arip pulang ke pondok Nek Juriah.

Sekiranya pukul 07.00 Wib, saya bersama anak saya Rudi pergi memanen buah sawit milik Dasrullah. Kemudian sekiranya pukul 14.00

Wib saya berhenti memanen sawit tersebut, dan pulang kepondok kemudian langsung mandi, setelah mandi saya bersama anak saya Rudi pergi ke pondok saudara Jon dengan tujuan untuk menjual/menimbang sawit hasil panen saya bersama anak saya Rudi. Didalam perjalanan pulang menuju pondok saudara Jon, saya memberi pesan kepada anak saya Rudi apabila ada yang bertanya tentang Dasrullah, agar diberitahu saudara Dasrullah telah pulang kepadang **“Kagek Kalo Ado Yang Nanyo Bos, Bilang Be Bos La Keluar”**. Sesampainya di pondok Jon, saudara Jon tidak ada ditempat dan saya bersama Rudi menunggu dipondok tersebut.

Sekiranya pukul 17.00 Wib saudara Jon datang dan bertanya kepada anak saya Rudi **“Mano Bos Rud, La Balek Tadi Subuh”** kemudian anak saya Rudi bertanya **“Nimbang Kapan Muk Jon”** kemudian di jawab oleh Jon **“Malam Kagek Be Rud”**. Sekiranya pukul 21.00 Wib saya bersama anak saya Rudi dan saudara Jon bersama anak buahnya yang bernama Samino dan Eko pergi kepondok saya untuk menimbang buah hasil panen. Setelah menimbang tersebut saya bersama anak saya Rudi pergi keluar dari pondok dan saya tidur di pondok saudara Jon. Sedangkan anak saya Rudi ikut bersama Eko san Samino pergi mengantar buah ke pabrik.

Pada hari senin tanggal 06 November 2017, sekiranya pukul 11.00 Wib anak saya Rudi bersama Eko dan Samino pulang dari mengantar buah di pabrik. Kemudian sekiranya pukul 16.30 Wib saudara Jon memberi uang pembayaran buah yang telah ditimbang sebesar Rp.3.100.000 **“Agek Disuruh Bos Ambek Duit Sama Abang”**. Pada hari selasa tanggal 07

November 2017, sekiranya pukul 14.30 Wib saya bersama anak saya Rudi pergi pulang kekampung di Tabek Kabupaten. Tanah Datar menggunakan motor milik Dasrullah yamah vixion warna hitam. Sesampainya di Sungai Rengas Kecamatan. Maro Sebo Ulu saya bersama Rudi memberhentikan mobil bus yang melintas dan motor tersebut saya naikkan ke atas mobil bus, karena pada saat itu saya capek mengendarai motor.

Sekira tanggal 10 November 2017 saya menyuruh anak saya Rudi untuk mengirim sms menggunakan hp Dasrullah agar seperti saudara Dasrullah lah yang meminta uang sambil menyuruh Rudi untuk meminjam nomor rekening orang lain tapi dengan nama pemilik rekening wanita agar saudara Jon tidak curiga **“Bang Kirim Duit”** dan di jawab oleh saudara Jon **“Kirim Kemano”** dan di jawab kembali **“Kirim Be Bang Ke Nomor Rekening Atas Nama Fitriie Mawati Ramadhani”** pada saat itu di kirim uang oleh saudara Jon sebesar Rp.1.500.000.

Pada tanggal 20 November 2017, saya mengirim sms dari hp Dasrullah kepada saudara Jon untuk meminta tolong agar di carikan tukang panen sawit. Pada tanggal 24 November 2017, saya mengirim sms kepada saudara Jon dan bertanya **“Berapo Hasil, Panen Bang”** kemudian dijawab oleh saudara Jon **“2.4 Ton”** kemudian saya yang mengaku seolah-olah Dasrullah meminta untuk di transfer uang hasil panen **“Transfer Be Bang Duitnyo”** kemudian di jawab oleh saudara Jon **“Dimano Uda Dasrullah, Anak Uda Disini Dirumah Aku”** setelah mendapat sms itu,

karena saya merasa takut ketahuan, hp Dasrullah yang saya gunakan untuk sms tersebut saya non aktifkan.

Tanggal 10 Desember 2017, saya ditangkap oleh pihak Kepolisian Batanghari, di Kabupaten. Solok Sumatera Barat.

9. Tersangka menjelaskan bahwa saudara Dasrullah tidak tinggal dipondok tersebut, yang tinggal dipondok tersebut hanya saya dan anak saya Rudi.
10. Tersangka menjelaskan bahwa saudara Dasrullah tinggal di sumatera barat, dan hanya memiliki kebun saja di Desa Pelayangan Kecamatan. Muara Tembesi.
11. Tersangka menjelaskan bahwa Dasrullah jarang kepondok tersebut, pada tahun 2017 hanya 1 kali saudara Dasrullah kekebunnya.
12. Tersangka menjelaskan bahwa saudara Dasrullah datang menggunakan sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam.
13. Tersangka menjelaskan bahwa pada saat itu hanya mengambil sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam, 1 (satu) buah hp nokia warna hitam, dan uang sebesar Rp.55.000.
14. Tersangka menjelaskan bahwa benar saya dengan saudara Rudi memiliki hubungan kekeluargaan, saudara Rudi adalah anak kandung saya.
15. Tersangka menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan tersebut diatas benar semuanya dan atas keterangan tersebut saya

bersedia disumpah menurut agama yang saya anut sekarang ini yaitu islam.

Berdasarkan analisa kasus tersebut disimpulkan bahwa:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada hari minggu tanggal 05 November 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Desa Pelayangan Kecamatan. Muara Tembesi Kabupaten. Batanghari, di pondok kebun sawit milik saudara Dasrullah.
2. Bahwa benar yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah tersangka Terosman alias Kete alias Mansur yang pada saat penguburan mayat korban dibantu oleh anak tersangka yang bernama M. Rudi Ferdian.
3. Bahwa benar yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Dasrullah.
4. Bahwa benar tersangka Terosman alias Kete alias Mansur melakukan pembunuhan dengan cara membacok leher serta seluruh badan, kemudian setelah korban mati, kemaluan korban di potong dan kemudian dimakan oleh tersangka Terosman. Dan pada saat penguburan korban Dasrullah, tersangka Terosman dibantu oleh anaknya yang bernama M. Rudi Ferdian.
5. Bahwa benar tersangka Terosman bersama M. Rudi Ferdian setelah membunuh korban, tersangka melarikan diri menggunakan sepeda motor milik korban yamaha vixion warna hitam.
6. Bahwa benar korban/mayat ditemukan setelah lebih kurang 1 bulan.
7. Bahwa benar perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh tersangka Terosman.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Kanibalisme**

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku; *Pertama*, orang yang melakukan. *Kedua*, orang yang turut melakukan. *Ketiga*, orang yang menyuruh melakukan. *Keempat*, orang yang membujuk melakukan. *Kelima*, orang yang membantu melakukan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.<sup>44</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) larangan dan ancaman pidana bagi tindak kejahatan terhadap nyawa diatur dalam banyak pasal.<sup>45</sup> Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksanakan apabila sebagian dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan,

---

<sup>44</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 136.

<sup>45</sup> Eko Hariyanto, *Op.Cit.*, halaman 13.

Pengadilan, dan Lembaga Permasalahatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan, serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman, dimana pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai kepada standar operasional prosedur (SOP). Proses penyidikan berawal kepada penyelidikan, serta proses ini juga melibatkan kepada pihak kesehatan yang melakukan otopsi mayat, visum luar, dan kepada pihak IT yang membantu dalam proses pencarian pelaku. Pihak kepolisian juga melakukan cek lokasi dan evakuasi terhadap korban yang diketahui bernama M Dasrullah. berdasarkan rangkaian proses, kepolisian mencari barang bukti serta keterangan para ahli dan keterangan saksi-saksi. Sudah dipastikan bahwa pelaku pembunuhan terhadap M Dasrullah yaitu Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman yang juga merupakan pekerja di kebun sawit milik korban M Dasrullah.<sup>47</sup>

Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman berhasil ditangkap dalam pelariannya ke kota Padang kemudian pelaku diinterogasi di Polda Padang dan mengakui perbuatannya. Setelah melakukan interogasi terhadap pelaku, pihak Kepolisian Polda Padang menyerahkan pelaku Terosman alias Mansur alias Kete

---

<sup>46</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 263.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Maranata Zebua, Senin, 29 Juli 2019 Pukul 11.00 wib.



Bin Jaman kepada Kepolisian Polres Batanghari Jambi untuk melakukan tindakan. Kepolisian Polres Batanghari Jambi menyerahkan seluruh berkas perkara kepada pihak kejaksaan dan berkas dinyatakan lengkap. Berdasarkan proses, Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman atas tindakan pembunuhan berencana.<sup>48</sup>

Unsur-Unsur Pasal yang dipersangkakan yaitu;

1. **Pasal 340 KUHPidana;** “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>49</sup>

Penjelasan unsur-unsur pasal yang di persangkakan;

**a. Barang Siapa:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka dan bukti petunjuk yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Dasrullah adalah tersangka Terosman alias Kete alias Mansur yang pada saat penguburan mayat korban di bantu oleh anaknya yang bernama M Rudi Ferdian.

**b. Dengan Sengaja:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka dan petunjuk, tersangka Terosman alias Kete alias Mansur melakukan pembunuhan terhadap korban dengan sengaja, dan akal pikiran sehat, dengan cara membacok leher korban serta membacok seluruh bagian tubuh korban

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Maranata Zebua, Senin, 29 Juli 2019 Pukul 11.00 wib

<sup>49</sup> Tim Visi Yustisia. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia, halaman 127.

dengan menggunakan golok, kemudian setelah mati, tersangka Terosman memotong kemaluan korban dan kemudian dimakan.

**c. Dengan Rencana Terlebih Dahulu:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka dan bukti petunjuk lainnya, tersangka Terosman alias Kete alias Mansur melakukan pembunuhan tersebut dengan merencanakan terlebih dahulu sebelum korban Dasrullah datang ke pondok, dengan cara menyuruh anaknya M Rudi Ferdian untuk pergi dari pondok agar pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban tidak diketahui oleh anaknya M Rudi Ferdian.

**d. Merampas Nyawa Orang Lain:** Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan bukti petunjuk, perbuatan tersangka mengakibatkan meninggalnya korban Dasrullah, yang dilakukan dengan cara membacok leher korban serta membacok seluruh bagian tubuh korban dengan menggunakan golok.

2. **Pasal 338 KUHPidana;** “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>50</sup>

**a. Barang Siapa:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka dan bukti petunjuk yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Dasrullah adalah tersangka Terosman alias Kete alias Mansur yang pada saat penguburan mayat korban di bantu oleh anaknya yang bernama M Rudi Ferdian.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 127

**b. Dengan Sengaja:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka dan petunjuk, tersangka Terosman alias Kete alias Mansur melakukan pembunuhan terhadap korban dengan sengaja, dan akal pikiran sehat, dengan cara membacok leher korban serta membacok seluruh bagian tubuh korban dengan menggunakan golok, kemudian setelah mati, tersangka Terosman memotong kemaluan korban dan kemudian dimakan.

**c. Merampas Nyawa Orang Lain:** Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan bukti petunjuk, perbuatan tersangka mengakibatkan meninggalnya korban Dasrullah, yang dilakukan dengan cara membacok leher korban serta membacok seluruh bagian tubuh korban dengan menggunakan golok.

3. **Pasal 181 KUHPidana;** “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>51</sup>

**a. Barang Siapa:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka dan bukti petunjuk yang telah menguburkan mayat adalah tersangka M Rudi Ferdian Bin Terosman.

**b. Mengubur, Menyembunyikan, Menghilangkan Mayat:** Bahwa benar, berdasarkan keterangan para tersangka dan petunjuk, tersangka M Rudi Ferdian menguburkan mayat Dasrullah, dengan cara menggali lubang pada

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 81.

tanah dan kemudian memasukkan mayat tersebut kedalam lubang yang telah digali.

**c. Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian:** Bahwa benar berdasarkan keterangan tersangka, tersangka M Rudi Ferdian menguburkan mayat Dasrullah dengan maksud agar mayat atau kematian Dasrullah tidak diketahui orang lain.

Perbuatan yang dilakukan tersangka Terosman alias Mansur Bin Jaman dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 340 Sub 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka telah selayaknya di sidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun.<sup>52</sup>

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Kanibalisme**

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempu dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Maranata Zebua, Senin, 29 Juli 2019 Pukul 11.00 wib

<sup>53</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 250.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polres Batanghari Jambi dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme adalah sebagai berikut:

1. Dengan Upaya Represif

Dalam tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan Polisi, khususnya kepolisian Polres Batanghari Jambi adalah dengan melakukan tahapan proses berjalan sesuai dengan prosedur, Polisi Polres Batanghari Jambi menangkap serta mempersangkakan pelaku kedalam Pasal 340 dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada pelaku atas tindakan pembunuhan berencana. Tugas Polisi dalam proses awal yaitu dengan adanya laporan saksi yang menemukan mayat korban yang tertimbun oleh tanah. Peristiwa itu diduga sebagai korban pembunuhan. Setelah menerima laporan beberapa Polisi menuju kepada tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek lokasi dan memastikan telah terjadinya tindakan pembunuhan yang terjadi di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, Polisi segera melakukan penyelidikan dan dari beberapa laporan yang diterima pihak Polres Batanghari Jambi berdasarkan laporan hasil otopsi dan visum luar serta melakukan evakuasi terhadap korban, beberapa laporan para saksi dan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga datang ke Polres Batanghari. Dan sesuai kepada ketentuan Polisi mencatat keterangan para saksi-saksi yang mengenal korban serta mengenal pelaku dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi.

Dalam penyelidikan Polisi melakukan cek lokasi langsung di tempat kejadian untuk memastikan bahwa benar atau tindaknya telah terjadinya tindak

pidana pembunuhan, apabila atas laporan para saksi benar telah terjadi kasus pembunuhan, maka selanjutnya Polisi melakukan pencarian terhadap pelaku pembunuhan, dimana lokasi pelaku dan melakukan penangkapan untuk segera di interogasi di kepolisian, kemudian mengumpulkan barang-barang bukti yang dilakukan untuk membunuh korban.

*Represif*, upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>54</sup> Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>55</sup>

Penanggulangan kriminalitas melalui jalur Kepolisian, juga harus disertai dengan partisipasi warga masyarakat secara optimal. Dimana dukungan itu merupakan respons terhadap penilaian mereka terhadap Polisi, salah satu wujud citra Polisi di mata masyarakat adalah bagaimana tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap Polisi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> A.S Alam Dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 92.

<sup>55</sup> Nursariani Simatupang, *Op.Cit.*, halaman 250.

<sup>56</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 160.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (4) huruf a menyatakan sebagai berikut:

Kepolisian Republik Indonesia bertugas selaku amanat penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan (*vide* Pasal 2 ayat (1) sub a jo. Pasal 6 ayat (1) sub a jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 14 ayat (1) a jo. Pasal 2 ayat (1) sub a, PP No.27 Tahun 1983), merupakan ujung tombak fungsionalisasi hukum pidana. Dikatakan demikian, karena pihak kepolisian yang pertama sekali secara langsung berhadapan dengan suatu tindak pidana tertentu yang terjadi, serta yang pertama kali menilai layak tidaknya suatu kasus atau peristiwa untuk diajukan ke pengadilan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penyidikan semua tindak pidana.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Fachmi. 2015. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia Publishing, halaman 57.

Adapun proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Batanghari Jambi yaitu:

### **1) Penyelidikan dan Penyidikan**

Pada tanggal 05 November 2017 pukul 03.30 Wib tepatnya di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang dilakukan oleh tersangka Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman terhadap korban M Dasrullah dengan cara membacok seluruh tubuh korban M Dasrullah hingga tewas, kemudian korban dalam keadaan tidak bernyawa, pelaku memotong kemaluan korban untuk dimasak dan dimakannya. Setelah itu tersangka Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman mengajak anaknya yang bernama M Rudi Ferdian Bin Terosman untuk membantu menguburkan korban M Dasrullah lebih kurang 500 meter dari tempat kejadian.

Keterangan saksi-saksi berdasarkan data yang diperoleh di Polres Batanghari Jambi:

1. Saksi 1 Linda Atriani, tanpa surat panggilan telah diperiksa pada tanggal 09 Desember 2017.
  - a. Saksi menjelaskan bahwa saya di periksa penyidik Polres Bataghari sehubungan dengan diri saya telah mengalami musibah dimana suami saya telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
  - b. Saksi menjelaskan bahwa penemuan jenazah suami saya tersebut adalah pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 sekiranya pukul 12.00 Wib di dalam kebun kelapa sawit milik suaminya di Desa Tidar Kuranji



Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, dimana jenazah suami saya ditemukan dalam posisi di tanam dalam tanah.

- c. Saksi menjelaskan bahwa identitas dari suami saya tersebut bernama Muhammad Dasrullah Bin Jaran, berumur 45 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani dan untuk alamat sama dengan saya.
- d. Saksi menjelaskan bahwa saya ikut mencari suami saya tersebut, sampai akhirnya suami saya di temukan namun sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- e. Saksi menjelaskan bahwa secara pastinya tidak tahu, namun kemungkinan besar suami saya tersebut sebagai korban tindak pidana pembunuhan.
- f. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak tahu namun saya menduga atau mencurigai kalau yang telah membunuh suami saya tersebut adalah anak buah panen kebun sawitnya yang bernama Mansur dan Rudi.
- g. Saksi menjelaskan bahwa saya bisa mencurigai kalau yang telah membunuh suami saya tersebut adalah anak buah panen kebun sawit milik suami saya yang bernama Mansur dan Rudi karena ketika suami saya di temukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, kedua orang tersebut tidak berada lagi di dalam pondok kebun sawit yang mana biasanya mereka sehari-hari tinggal di dalam pondok tersebut dan sebelumnya memang suami saya pernah menyampaikan kepada saya kalau hasil penjualan kelapa sawit tersebut jumlahnya besar dimana

dalam satu bulan bisa memanen sampai 8 ton dan jumlah uangnya sekitar Rp.8.000.000 namun suami saya menerima uang hasil penjualan tersebut dalam satu bulan hanya sebesar Rp.3.000.000.

- h. Saksi menjelaskan bahwa setahu saya hubungan antara suami saya dengan saudara Mansur dan saudara Rudi adalah hanya sebatas antara majikan dan anak buah, dimana suami saya memiliki kebun kelapa sawit 6 hektar dan saudara Mansur dan saudara Rudi sebagai pekerja yang menjaga kebun kelapa sawit milik suami saya tersebut.
- i. Saksi menjelaskan bahwa setahu saya saudara Mansur dan saudara Rudi menjadi anak buah dari suami saya adalah sejak pertama kali suami saya membeli kebun kelapa sawit yaitu tahun 2014 sampai dengan sekarang ini.
- j. Saksi menjelaskan bahwa setahu saya perihal pengajian upah yang di terima oleh saudara Mansur dan Rudi tersebut adalah berdasarkan dari jumlah panen kelapa sawit, dimana dalam 1 ton sawit yang di panen di beri upah sebesar Rp.200.000 dan untuk upah yang lain seperti membersihkan kebun sawit saya tidak mengetahuinya yang lebih mengetahuinya adalah suami saya.
- k. Saksi menjelaskan bahwa saudara bahwa setahu saya tidak ada, justru suami saya yang mencurigai saudara Mansur dan Rudi perihal uang hasil pemanenan buah kelapa sawit tersebut yang nilainya besar dimana dalam satu bulan bisa menghasilkan sebanyak 8 ton dan apabila di uangkan

sebesar Rp.8.000.000, namun uang yang di kirim dengan cara di transfer tersebut hanya sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya.

- l. Saksi menjelaskan bahwa setahu saya yang telah mentransferkan uang sebesar Rp.3.000.000 tersebut adalah saudara Rudi dan di kirim ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solok selatan milik suami saya.
  - m. Saksi menjelaskan bahwa setahu saya alamay kedua orang tersebut adalah berada di daerah Batu Sangkar Provinsi Sumatera Barat.
2. Saksi 2 Jhoni, tanpa surat panggilan telah diperiksa pada tanggal 09 Desember 2017.
    - a. Saksi menjelaskan bahwa saya mengerti diperiksa selaku saksi, karena saksi telah menemukan mayat saudara Dasrullah.
    - b. Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan saudara Dasrullah, dan saya tidak memiliki hubungan persaudaraan, saudara Dasrullah hanya sering menjual buah sawit hasil panen dari kebunnya kepada saya.
    - c. Saksi menjelaskan bahwa pada saat saya lihat ciri-ciri fisik dari mayat tersebut adalah saudara M Dasrullah dan juga penemuan mayat di dekat pondok milik saudara Dasrullah, dan sebelumnya istri dari saudara M Dasrullah pernah memberitahukan bahwa saudara M Dasrullah sudah tidak ada kabar lagi, sehingga saya bisa memastikan mayat tersebut adalah mayat saudara M Dasrullah.
    - d. Saksi menjelaskan bahwa menemukan mayat Dasrullah pada hari kamis tanggal 06 Desember 2017 sekiranya pukul 13.00 Wib di kebun sawit

miliknya di Manis Madu Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

- e. Saksi menjelaskan bahwa setelah saya lihat, sepertinya saudara Dasrullah adalah korban dari pembunuhan.
- f. Saksi menjelaskan bahwa saat itu yang saya lihat saudara Dasrullah masih menggunakan pakaian dengan posisi badan tertelungkup.
- g. Saksi menjelaskan bahwa dipondok tersebut saudara Dasrullah ditemani oleh buruh panen sawit miliknya yang bernama Mansur dan Rudi.
- h. Saksi menjelaskan bahwa orang terakhir bersama saudara Dasrullah adalah saudara Mansur dan saudara Rudi, karena pada tanggal 04 November 2017, saudara Dasrullah masuk ke kebun menuju pondok yang mana pondok tersebut ditempati oleh saudara Mansur dan Rudi.
- i. Saksi menjelaskan bahwa saudara Mansur dan saudara Rudi adalah buruh panen sawit di kebun milik saudara Dasrullah.
- j. Saksi menjelaskan bahwa saya sebelumnya sudah kenal dengan saudara Mansur dan saudara Rudi, mereka bekerja sebagai buruh panen sawit, dan biasanya saudara Mansur dan saudara Rudi tinggal di pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Dasrullah yang berada di Manis Madu Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
- k. Saksi menjelaskan bahwa saya pada tanggal 04 November 2017, saya mendapat informasi bahwa saudara Dasrullah datang dari padang menuju kebun sawit miliknya yang berada di Manis Madu Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari dengan maksud untuk

melihat kebun sawitnya di panen oleh anak buah saudara Dasrullah yang bernama Mansur dan Rudi.

3. Saksi 3 Fitrië, tanpa surat panggilan telah diperiksa pada tanggal 09 November 2017.
  - a. Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saya tidak mengerti di periksa sehubungan dengan permasalahan apa, akan tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa sehubungan dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama saya.
  - b. Saksi menjelaskan bahwa benar saya memiliki rekening tabungan Simpedes Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 5475-XX-021XXX-XX-X dan saya membuat rekening tersebut di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Siteba Padang.
  - c. Saksi menjelaskan bahwa saya sudah lupa waktu tepatnya saya membuat rekening tabungan Simpedes Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor 5475-XX-021XXX-XX-X tersebut yang saya ingat antara tahun 2015 sampai dengan 2016.
  - d. Saksi menjelaskan bahwa Buku Tabungan Simpedes Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 5475-XX-021XXX-XX-X atas nama saya tersebut saat ini sudah hilang sedangkan untuk kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) daei tabungan tersebut saya berikan kepada pacar saya yang bernama Jhanson alias Ucok.
  - e. Saksi menjelaskan bahwa saya memberikan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tabungan Simpedes Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan

nomor 5475-XX-021XXX-XX-X atas nama saya tersebut, saya berikan pada pacar saya yang bernama Jhanson alias Ucok tersebut saya sudah lupa, tapi seingat saya keesokan hari setelah saya membuat buku rekening dan ATM di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Siteba Padang tersebut.

- f. Saksi menjelaskan alasan saya memberikan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tabungan Simpedes Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 5475-XX-021XXX-XX-X atas nama Jhanson alias Ucok karena saya bermaksud agar memudahkan saya ataupun pacar saya tersebut apabila hendak saling mengirim uang.
- g. Saksi menjelaskan bahwa selain buku rekening tabungan dengan nomor 5475-XX-021XXX-XX-X saya memiliki tabungan lain yaitu Buku rekening beserta ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan nomor rekening 02XXX akan tetapi saya lupa di Bank BNI mana saya membuatnya.
- h. Saksi menjelaskan bahwa cara saya mengirim uang kepada pacar saya dengan mentransfer uang dari rekening BNI dengan nomor 02XXX atas nama saya ke rekening 5475-XX-021XXX-XX-X juga atas nama saya yang saya yang saat ini kartu ATM ada pada pacar saya yang bernama Jhanson alias Ucok.
- i. Saksi menjelaskan bahwa pacar saya yang bernama Jhanson alias Ucok tersebut pernah mengirim uang kepada saya dengan cara transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 02XXX dan pacar saya tersebut

mengirim saya uang sudah sering dan yang terakhir kali seingat saya pada tahun 2016.

- j. Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu begitu jelas alamat domisili dari pacar saya yang bernama Jhanson alias Ucok tersebut akan tetapi yang saya tahu dia tinggal di Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
  - k. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak tahu sama sekali apabila ada yang mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000 pada tanggal 12 November 2017 ke rekening Simpedes dengan nomor 5475-XX-021XXX-XX-X atas nama Fitrie Mawati Ramadhani yang saya buat di Bank BRI Unit Siteba Padang tersebut karena ATM dari rekening tabungan saya tersebut saat ini di pegang oleh pacar saya yang bernama Jhanson alias Ucok dan pacar saya tersebut juga tidak ada memberitahu saya mengenai hal tersebut.
  - l. Saksi menjelaskan bahwa apabila di perlihatkan saya masih bisa mengenalinya.
4. Saksi 4 Asep, tanpa surat panggilan diperiksa pada tanggal 09 November 2017.
    - a. Saksi menjelaskan bahwa jasad korban ditemukan di dalam kebun kelapa sawit miliknya, saat itu saya diberitahu oleh saudara Wardik alias Dedek yang menelepon saya, yang mana saat itu saya sedang memanen sawit di kebun sawit milik saya Simpang 2 Timur.

- b. Saksi menjelaskan bahwa selesai memanen kelapa sawit saya hendak pulang mampir di warung Heri karena ada Adek saya di sana kemudian saudara Roni, Jajang, saat itu membicarakan perihal kematian saudara Dasrullah yang mana kami semua mencurigai saudara Mansur serta Rudi sebagai pelaku yang mana mereka yang biasanya menunggu pondok tiba-tiba menghilang.
- c. Saksi menjelaskan bahwa saya lama mengenal Dasrullah lebih kurang 10 tahun yang lalu, yang mana Dasrullah pernah tinggal di dekat rumah orang tua saya di Simpang 2 Tidar Kuranji.
- d. Saksi menjelaskan bahwa saya tahu dari cerita korban kepada saya biasanya korban di kebun bekerja menebas, membuat piringan, memupuk dan rondap.
- e. Saksi menjelaskan bahwa yang saya tahu saudara Dasrullah berada di kebun miliknya biasanya 5 (lima) hari kemudian korban pulang ke padang, yang saya liat korban hampir setiap bulannya datang akan tetapi tidak lama.
- f. Saksi menjelaskan bahwa saya ada bertemu korban Dasrullah pada awal bulan November 2017 yang mana harinya saya tidak ingat lagi, sekitar pukul 13.30 Wib saudara Dasrullah mampir di depan rumah saya kemudian korban menghampiri saya yang berada di rumah bersama isteri, Heri, Wardi yang mana kami semua sedang berkumpul, saat itu Dasrullah memberikan buah-buahan kepada anak saya kemudian korban menyampaikan hendak nyemprot tidak lama korban langsung pergi



menggunakan sepeda motor vixion warna hitam, kemudian pada malam harinya habis maghrib saudara Dasrullah bersama Mansur datang ke rumah saya untuk ngecas Hp, serta senter sedangkan anak saudara Mansur masih dalam perjalanan dari padang karena dalam beberapa hari mau memanen buah kelapa sawit, sekira pukul 20.30 Wib saudara Dasrullah bersama Mansur pulang ke kebun dengan menggunakan sepeda motor vixion milik korban, itulah saat terakhir saya bersama korban serta saudara Mansur.

- g. Saksi menjelaskan bahwa saya lihat anak saudara Mansur saudara Rudi datang pada pagi harinya saat itu saya lihat sekiranya pukul 10.00 Wib saudara Rudi masuk dengan mobil saudara Jon.
- h. Saksi menjelaskan bahwa Terosman alias Mansur serta Rudi sudah lama kurang lebih sudah satu tahun yang lalu yang mana saudara Terosman alias Mansur adalah orang tua dari saudara Rudi dan saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- i. Saksi menjelaskan bahwa saya baru bertemu lagi dengan saudara Mansur sekitar empat hari setelah dari rumah saya bersama saudara Dasrullah, saat itu setelah maghrib saudara Mansur bersama anaknya saudara Rudi datang ke rumah saya sambil Cas Hp sama Senter, saat hendak mengeluarkan Hp dari Tas Kecil warna hitam yang dibawak saudara Mansur di dalam Tas terdapat Pisau Kecil yang di akui oleh saudara Mansur miliknya untuk jaga-jaga dijalan kalau ketemu Landak.

- j. Saksi menjelaskan bahwa tidak begitu mengetahui bagaimana hubungan saudara Mansur dengan saudara Dasrullah.
  - k. Saksi menjelaskan bahwa saya terakhir melihat saudara Dasrullah melintas di depan rumah saya hendak pulang saudara Dasrullah memakai Helm, Jaket Warna Hitam, Celana Levis, Sepatu Sefty Warna Cokelat.
  - l. Saksi menjelaskan bahwa barang milik korban yang masih saya kenali adalah sepeda motor vixion, jaket kulit korban warna hitam, serta sepatu sefty yang biasa korban gunakan.
5. Saksi 5 Rio Anggara, tanpa surat panggilan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2017.
- a. Saksi menjelaskan bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan permasalahan pembunuhan.
  - b. Saksi menjelaskan bahwa yang saya menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Dasrullah.
  - c. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.
  - d. Saksi menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah saudara Terosman dan saudara Rudi.
  - e. Saksi menjelaskan bahwa saya kenal dengan pelaku Terosman alias Mansur dan saudara Rudi yang merupakan orang tua dan adik kandung saya.

- f. Saksi menjelaskan bahwa saya mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah saudara Terosman alias Mansur dan saudara Rudi tertangkap.
- g. Saksi menjelaskan bahwa saudara Terosman alias Mansur pada saat tertangkap sedang berada di rumah adik ipar saya di Koto Sani Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sedangkan saudara Rudi tertangkap di daerah Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Saksi menjelaskan bahwa Terosman alias Mansur dan saudara Rudi bekerja sebagai tukang panen kebun sawit milik saudara Dasrullah di Provinsi Jambi, setahu saya sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- i. Saksi menjelaskan bahwa saudara Terosman alias Mansur dan Saudara Rudi pulang ke rumah saya pada bulan November 2017 sekira pukul 05.30 Wib.
- j. Saksi menjelaskan bahwa saudara Terosman alias Mansur dan saudara Rudi datang ke rumah saya menggunakan kendaraan roda dua jenis yamaha vixion warna hitam.
- k. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saudara Terosman alias Mansur kendaraan tersebut milik saudara Dasrullah.
- l. Saksi menjelaskan pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saya di Sikaladi Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, saudara Terosman alias Mansur dan saudara Rudi datang dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis yamaha vixion warna hitam, kemudian empat hari setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saudara

Rudi mengatakan kepada saya untuk pinjam ATM untuk bos mau mengirim gaji, saya meminjam ATM milik saudara Jhon, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib saya bersama Jhon mengambil uang yang ada di ATM dan pada saat itu yang ada di ATM berisi saldo Rp.1.500.000 namun yang bisa diambil Rp.1.450.000 kemudian saya berikan uang tersebut kepada saudara Rudi.

Pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 pada sekira pukul 11.00 Wib saudara Rudi pergi ke rumah makan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja di rumah makan.

Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib saudara Terosman alias Mansur tetangkap oleh pihak kepolisian.

6. Saksi 6 Samino, tanpa surat panggilan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Desember 2017.
  - a. Saksi menjelaskan bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan permasalahan pembunuhan.
  - b. Saksi menjelaskan bahwa kapasitas saya dalam memberikan keterangan saat sekarang karena saya pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan hari kamis 06 Desember 2017 sebelum saudara Dasrullah ditemukan sudah tidak bernyawa di kebunnya, saya bersama rekan saya Eko, Wak Um, Ardi, dan Ajo ada ada memanen sawit dikebun milik Dasrullah.
  - c. Saksi menjelaskan bahwa saya hanya disuruh memanen kebun sawit milik Dasrullah tersebut karena diperintahkan oleh Bang Jon pada hari

selasa tanggal 05 Desember 2017 dan saya bukan pekerja atau anak buahnya Dasrullah.

- d. Saksi menjelaskan bahwa saya juga tidak mengenal secara jelas saudara Dasrullah tersebut, saya hanya kenal namanya saja dari Bang Jon dan saya belum pernah bertemu dengan saudara Dasrullah.
- e. Saksi menjelaskan bahwa saya baru dua kali memanen sawit dikebun milik Dasrullah tersebut dan atas perintah Bang Jon, akan tetapi sebelumnya saya sering ke kebun milik saudara Dasrullah, tetapi bukan untuk memanen hanya menjemput buah sawit yang sudah dipanen dikebun Dasrullah, karena dikebun tersebut ada anak buahnya yang bernama Mansur dan Rudi yang bertugas menjaga dan merawat kebun tersebut dan juga memanen buah sawit dikebun tersebut.
- f. Saksi menjelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 dan rabu tanggal 06 Desember 2017 saudara Mansur dan Rudi tidak ada ikut memanen dan saya juga tidak melihat saudara Mansur dan Rudi.
- g. Saksi menjelaskan bahwa saya mengetahui tentang saudara Dasrullah pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 karena saya pada saat itu berada dikebun saudara Arif untuk menjemput buah, dan kebun saudara Arif tersebut melewati kebun saudara Dasrullah, akan tetapi saya tidak ada kekebun saudara Dasrullah.

- h. Saksi menjelaskan bahwa saya kenal dengan saudara Mansur dan Rudi tersebut hanya sebatas pekerja di kebun milik Dasrullah, dan saya juga tidak mengetahui kemana saudara Mansur dan Rudi.
- i. Saksi menjelaskan bahwa setelah saya dan rekan saya Eko, Wak Um, sampai di kebun milik saudara Dasrullah tersebut sekira pukul 08.00 Wib, saya dan rekan saya langsung menuju pondok milik saudara Dasrullah untuk mengambil alat panen, dan setelah itu langsung melakukan pemanenan dan keadaan kebun tersebut saya dan rekan saya tidak ada melihat tanda-tanda kecurigaan, saya dan rekan tidak begitu memperhatikan di sekitar pondok dan kebun tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat sedang panen saudara Eko melihat gundukan tanah sekitar 2 Meter di dekat pondok, dan saudara Eko langsung memberitahukan kepada saya dan saudara Wak Um, kemudian gundukan tersebut saya tusuk pakai tojok, dan tanah tersebut sangat lembut, setelah itu saya langsung menelepon Bang Jon, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Bang Jon datang bersama saudara Ajo (Rian) dan Ardi karena sudah malam kami bermalam dan tidur di warung Wak Um dan melanjutkan keesokan harinya.
- j. Saksi menjelaskan bahwa hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib saya bersama Bang Jon, Eko, Ajo alias Rian dan Ardi masuk ke kebun dengan tujuan melihat gundukan tanah yang kami temukan sebelumnya dan menyelesaikan pemanenan yang belum selesai.

- k. Saksi menjelaskan bahwa kami menyelesaikan pekerjaan manen dulu dan setelah selesai manen sekira pukul 11.00 Wib barulah saya bersama Bang Jon, Eko, Ajo alias Rian dan Ardi mengecek gundukan, dan setelah di cek dan kami bongkar ternyata isinya adalah Bantal, kemudian melihat kecurigaan terhadap Bantal yang dikubur tersebut Bang Jon menelfon keluarga Dasrullah.
  - l. Saksi menjelaskan bahwa kondisi pondok pada saat itu dalam keadaan terkunci dan kami rusak karena alat panen ada didalam, dan di dalam pondok kasur sudah tidak ada, dan saya tidak ada kecurigaan sama sekali.
  - m. Saksi menjelaskan bahwa saya juga tidak mengenal jauh dengan saudara Mansur dan Rudi.
  - n. Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saudara Mansur dan Rudi sering kerumah Bang Jon untuk mengambil uang penjualan sawit, akan tetapi kurang lebih 2 bulan terakhir ini saya tidak melihat lagi saudara Mansur dan Rudi kerumah Bang Jon.
7. Saksi 7 Rudi, tanpa surat panggilan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2017.
- a. Saksi menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekiranya pukul 03.30 Wib di perkebunan sawit Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

- b. Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah pemilik kebun sawit tempat saya bekerja yang bernama Dasrullah.
- c. Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah bapak kandung saya yang bernama Terosman.
- d. Saksi menjelaskan bahwa saya mengetahui bapak saya yang melakukan pembunuhan setelah bapak saya yang bernama Terosman meminta bantuan kepada saya untuk menguburkan mayat saudara Dasrullah yang telah bapak saya bunuh.
- e. Saksi menjelaskan bahwa bapak saya tidak memberitahu secara jelas bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan.
- f. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengetahuinya karena pada saat bapak saya yang bernama Terosman melakukan pembunuhan tersebut saya tidak berada di tempat kejadian.
- g. Saksi menjelaskan bahwa saudara Dasrullah adalah Bos pemilik kebun tempat saya dan bapak saya yang bernama Terosman bekerja. Sebagai penjaga kebun dan tukang panen buah sawit di kebun milik Dasrullah.
- h. Saksi menjelaskan bahwa saya dan bapak saya bekerja dengan Dasrullah kurang lebih 4 (empat) tahun.
- i. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat apa bapak saya yang bernama Terosman



membunuh Dasrullah, namun pada saat itu saya melihat ada 1 (satu) buah parang yang ada darahnya di dekat mayat saudara Dasrullah.

- j. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saudara Dasrullah sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- k. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saya melihat saudara Dasrullah sudah tidak bergerak lagi dan banyak mengeluarkan darah, dan pada saat itu saya melihat ditubuh saudara Dasrullah penuh dengan luka.
- l. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdapat luka pada bagian leher, tangan, dan luka pada perut dan saya melihat pada bagian perut tersebut terdapat luka yang sangat besar hingga isi dibagian perut tersebut keluar, namun saya tidak tahu pasti apa penyebab luka tersebut, yang jelas pada saat itu saya melihat ada 1 (satu) buah parang yang ada didalam pondok tersebut dalam keadaan penuh darah.
- m. Saksi menjelaskan bahwa saudara Dasrullah memiliki sifat tempramen dan suka marah-marah.
- n. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak tahu pasti, yang saya tahu selama ini saya hanya mendapat upah panen yaitu sebesar Rp.200.000 per ton.
- o. Saksi menjelaskan bahwa saya dan bapak saya yang bernama Terosman bekerja seperti biasa memanen dikebun tersebut dan pada hari selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib bapak saya mengatakan kepada saya “Ayok Kita Balek Kepadang” setelah itu saya dan bapak saya langsung berangkat dan setelah melewati

pasar sungai rengas kami berhenti untuk menunggu mobil, dengan tujuan motor tersebut kami naikkan ke mobil dan dengan mobil tersebut kami menuju padang, setelah sampai padang motor kami titipkan dirumah abang saya yang bernama Rio Anggara tepatnya di Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 saya pergi ke Palembang untuk bekerja.

Pada tahap pemeriksaan saksi ini, setelah saksi menyampaikan keterangan mengenai kejadian perkara tersebut, penyidik berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antar diterimannya hari panggilan dan hari seseorang itu akan datang. Atas pemeriksaan saksi yang telah dilakukan, penyidik membuat berita acara pemeriksaan saksi yang telah dilakukan, penyidik membuat berita acara pemeriksaan saksi berisi identitas saksi dan jawaban saksi atas pertanyaan penyidik seputar perkara yang diduga dengan pembunuhan berencana secara kanibalisme tersebut lalu ditanda tangani penyidik dan saksi.

Pada tanggal 09 Desember 2017 telah dilakukan penyitaan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) Buah Golok dengan Sarung Warna Putih
- 2) 1 (satu) Buah Cangkul dengan Gagang Kayu
- 3) 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru
- 4) 1 (satu) Buah Plastik Deterjen Warna Hijau Merk Rinso
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vixion Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi

- 6) 1 (satu) Lembar STNK atas Nama M Dasrullah
- 7) 1 (satu) Buah Sepatu Safety Boot Warna Hitam
- 8) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Warna Biru
- 9) 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam
- 10) 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam

Berdasarkan barang bukti yang disita penyidik menyimpulkan bahwa tersangka dalam perkara ini adalah Terosman alias Mansur alias Kete Bin Jaman atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Kepala Kepolisian Resort Batanghari.

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/160/XII/ 2017/ Reskrim Tanggal 11 Desember 2017. Dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/91/XII/2017/Reskrim Tanggal 12 Desember 2017. Yang menjadi alasan Penangkapan serta Penahanan adalah adanya dugaan telah melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 181 KUHP. Dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/94.a/XII/2017/Reskrim Tanggal 09 Desember 2017.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus pelaku tindak pidana pembunuhan secara kanibalisme ini yaitu pembunuhan yang dilakukan menggunakan alat berupa golok untuk membacok korban dan memotong kemaluan korban serta memakannya. Dikarenakan marah, kesal serta sakit hati terhadap korban sehingga merencanakan pembunuhan tersebut. Adapun modus pelaku yaitu mencoba menghilangkan jejak pembunuhan, dengan cara mengguburkan mayat korban menghilangkan jejak hasil pembunuhannya serta pelaku juga mengajak anaknya untuk membantu mengguburkan mayat korban.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan secara kanibalisme ini dengan melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan sesuai kepada Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga atas perbuatan yang dilakukan tersangka dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 340 Sub 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
3. Upaya kepolisian dalam penanggulangan pembunuhan secara kanibalisme ini adalah dengan melakukan upaya represif dengan melakukan tahapan proses berjalan sesuai kepada prosedur. Awal proses ini pihak kepolisian melakukan cek lokasi kejadian pembunuhan

(TKP) yaitu dengan berdasarkan laporan yang ada, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan otopsi, visum luar serta evakuasi korban, melakukan pemeriksaan para saksi untuk memberi keterangan, mengumpulkan barang bukti, dan selanjutnya melacak tersangka pembunuhan dengan bekerjasama oleh pihak yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dengan kejadian ini setiap warga masyarakat lebih memikirkan bagaimana resiko yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan yang pastinya akan merugikan diri sendiri.
2. Sebaiknya dalam penegakan hukum pihak-pihak yang bersangkutan harus ekstra tegas dan tanggap sehingga pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman sesuai atas perbuatan yang dilakukannya.
3. Sebaiknya kepolisian melakukan penanggulangan tidak hanya setelah terjadinya tindak pidana tetapi dapat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Agar tidak ada pihak yang akan dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Amad Sudiro dan Deni Bram. 2013. *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers

Adon Nasrul Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.

E. Fernando M. Manullang. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey dan David F. Luckenbil. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

Fachmi. 2015. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia Publishing.

Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.

Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV Pustaka Prima.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Visi Yustisia. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia.

## **B. Jurnal**

Fauzi Iswari. "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *dalam Pagaruyuang Law Jurnal Vol.1 No.1 Juli 2017*.

Tresia Elda. "Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri". *dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol.3 No.2 2016*.

### **C. Skripsi**

Andi Hikmatul Af'idah. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 200/Pid.B/2012/Pn.Pinrang)". Makassar : UNHAS

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 340

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 338

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia

### **E. Website**

Ansori, "Mengungkap Alasan Manusia Purba Lakukan Praktik Kanibalisme", *Suratkabar.id*, Diakses Senin, 2 September 2019, Pukul 22.37 wib.

Antares Daffa Firansyah, "Kanibalisme", *kompasiana.com*, Diakses Senin, 2 September 2019, Pukul 22.45 wib.